

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, karena jenis penelitian ini digunakan penulis untuk menganalisis makna “menjamin” yang terdapat dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain untuk mewujudkan perlindungan hukum di PT Pertamina (Persero) RU V Balikpapan. Dimana dalam Peraturan Menteri tersebut, tercantum bahwa perusahaan pemberi pekerjaan wajib menjamin perlindungan kerja.

B. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mempelajari kesesuaian aturan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan dengan permasalahan yang diangkat penulis. Pendekatan peraturan perundang-undangan ini sebagai pembantu penulis untuk menganalisis makna kata “menjamin” yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain terutama tentang perjanjian pemborongan.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum sebagai bahan penelitian terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berikut adalah penjelasan mengenai bahan hukum dalam penelitian ini:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan otoritatif. Bahan hukum primer dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dapat diambil dari:

- 1) Kontrak baku antara PT Pertamina (Persero) RU V Balikpapan dengan Perusahaan Penerima Pemborongan, yaitu:
 - a) Perjanjian Penyediaan Tenaga Kerja Jasa Penunjang Pekerjaan Material Handling Area Mater, OC, & Tank Farm di Oil Movement dan Maintenance Helper antara PT Pertamina (Persero) RU V Balikpapan dengan PT Kinasih.
 - b) Perjanjian Cleaning Tangki A-17 antara PT Pertamina (Persero) RU V Balikpapan dengan PT Dion Jaya Raya
 - c) Perjanjian Jasa Inspeksi dan Sertifikasi Peralatan Operasi Produksi antara PT Pertamina (Persero) RU V Balikpapan

dengan PT Sucofindo (Persero) dan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO)

- 2) Buku-buku ilmiah yang terkait. Yaitu buku-buku tentang ketenagakerjaan, serta perjanjian pemborongan pekerjaan.
- 3) Hasil penelitian yang terkait. Yaitu buku tentang ketenagakerjaan serta perjanjian pemborongan pekerjaan terhadap perlindungan tenaga kerja.
- 4) Doktrin, pendapat dari ahli baik itu tertulis dan tidak tertulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan pada bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum) dan ensiklopedia. Bahan hukum tersier dalam penelitian.

d. Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dalam penelitian ini diperoleh di:

- 1) PT Pertamina (Persero) RU V Balikpapan
- 2) Perpustakaan pusat Universitas Brawijaya Malang
- 3) Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- 4) Media Internet

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Penelusuran bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dapat dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu dengan menghimpun semua data, peraturan

perundang-undangan dan buku yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya, untuk peraturan perundang-undangan akan diambil kaidah hukum yang masing-masing isi pasal terkait dengan permasalahan, selanjutnya untuk buku akan diambil kaidah hukum masing-masing isi pasal sesuai dengan permasalahan, sementara untuk buku akan diambil teori, maupun pernyataan yang terkait dan akhirnya semua data tersebut diatas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analitis.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis nahan hukum pada penelitian ini menggunakan metode interpretasi sistematis. Interpretasi sistematis yaitu metode yang menafsirkan undang-undang sebagai bahan dari keseluruhan sistem perundang-undangan, yang maknanya tidak satupun perundang-undnagan tersebut dapat ditafsirkan seakan berdiri sendiri, tapi harus dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan yang lainnya.

F. Definisi Konseptual

- a. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan dalam hal wujud perlindungan hukum bagi pekerja dalam perjanjian pemborongan pekerjaan tenaga kerja jasa penunjang di PT Pertamina (Persero) RU V Balikpapan.
- b. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi pekerja dalam

perjanjian pemborongan pekerjaan tenaga kerja jasa penunjang di PT Pertamina (Persero) RU V Balikpapan.

- c. Pekerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun di masyarakat.
- d. Perjanjian pemborongan pekerjaan adalah perjanjian antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penyedia jasa pekerja yang membuat hak dan kewajiban para pihak.